

INDEKS HIJAU JAKARTA (IHJ)

Permen Kehutanan No. P.71 Tahun 2009 dan Pergub Provinsi DKI Jakarta No. 17 Tahun 2017

HUTAN KOTA sebesar 10% dari wilayah kotanya sebagai acuan kualitas tutupan lahan



RTH 10% nilai IHJ nya 50 = Memiliki kondisi cukup

Matriks Kategori Penilaian IHJ

Tabel 2. Matriks kategori penilaian IHJ

Kategori	Nilai IHJ
Sangat Baik	X > 90
Baik	70 < X < 90
Cukup	50 < X < 70
Kurang	30 < X < 50
Sangat Kurang	X < 30

Berikut ini adalah rumus yang digunakan dalam menghitung IHJ:

IHJ =
$$100 - \left[(29.5 - (RTH \times 100)) \times \frac{50}{19.5} \right]$$

Rumus RTH tanpa pendekatan Ruang Hijau (RH):

$$RTH = \frac{RTH \ 1 + RTH \ 2 + RTH \ 3 + \cdots + RTH \ n}{Luas \ Wilayah}$$

Rumus RTH dengan pendekatan Ruang Hijau (RH):

$$RTH = \frac{RTH \ 1 \ (FHJ) + RTH \ 2 \ (FHJ) + \dots + RTH \ n \ (FHJ)}{Luas \ Wilayah}$$

Keterangan:

IHJ: Indeks Hijau Jakarta

RTH: Ruang Terbuka Hijau

FHI: Faktor Hijau Jakarta sebagai komponen pencapaian proses pembangunan dan pengembangan RTH baik dalam konteks elemen maupun tipologi.

29,5 : Luasan RTH terbesar di DKI Jakarta berdasarkan baseline data tahun 2018 (dapat berubah sesuai kondisi RTH eksisting terbaru). Berikut ini adalah simulasi penggunaan IHJ berdasarkan baseline data RTH tahun 2018:

Luas Wilayah : 66.233 ha
 Luas RTH : 2.372 ha (3,6%)

IHJ: 29,86 (sangat kurang)

Adapun jika luasan RTH 30% terpenuhi maka nilai IHJ sebagai berikut:

Luas Wilayah : 66.233 ha
 Luas RTH : 19.870 ha (30%)

IHJ: 70,51 (baik)

Simulasi penggunaan IHJ dalam penilaian kondisi RTH di Provinsi DKI Jakarta menunjukan bahwa wilayah DKI Jakarta masih sangat memerlukan penambahan RTH. Baseline data RTH Tahun 2018 dengan luasan RTH 2.372 ha (3,6% dari wilayah DKI Jakarta) mendapatkan nilai IHJ dengan kategori sangat kurang. Untuk mendapatkan nilai IHJ dengan kategori baik, diperlukan penambahan RTH hingga mencapai 19.870 ha (30% dari wilayah DKI Jakarta).



- Pekarangan rumah
- 2. Pekarangan gedung kantor/toko/ruko/mall, dbs.
- Vertical garden
- Roof garden

- Taman Kota
- Taman Wilayah
- Taman Lingkungan
- Taman Warga
- Taman Rukun


- Median Jalan
- Pulau Jalan
- Jalur Hijau di Bawah Jembatan Layang


- Sempadan Sungai
- Sempadan Rel KA
- Sempadan Danau / Situ
- Sempadan Pantai
- Sempadan SUTET / SUTT
 - TPU
- TPS
- SPBU / SPBG



Perhitungan KDH


Permukaan tanah yang dimanfaatkan sebagai resapan air dan RTHdi atas basemen 2 dengan kedalaman min. 2 m dan menyatu dengan tanah sekitarnya.





Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 135 Tahun 2019


Minimal 10% dari lahan perencanaan



Fungsi Pertamanan/ Penghijauan

Pepohonan/ Daerah Hijau Bangunan (DHB) seperti taman atap, taman vertical, hidroponik dan sejenisnya

- ✓ SISTEM SIRKULASI UDARA (paru-paru kota);
- ✓ PENGATUR IKLIM MIKRO
- ✓ SEBAGAI PENEDUH;
- ✓ PRODUŒN OKSGEN;




Fungsi Resapan Air

Biopori/sumur resapan/kolam resapan memanjang (long soak pond) yang dapat menyerap air.

- ✓ PENYERAP AIR HUJAN;
- ✓ PENYEDIA HABITAT SATWA;
- **✓ PENYERAP POLUTAN;**
- ✓ PENAHAN ANGIN.

PADA SUB ZONA KDB SEDANG-TINGGI



Maks. 25% batasan KDH • Diperbolehkan sebagai Daerah Hijau Bangunan (DHB) seperti taman atap, taman vertical, hidroponik, dan sejenisnya



50% batasan KDH

- Harus memiliki lebar min. 5 m
- Penempatannya berbatasan dengan jalan publik, serta ditanam pohon pelindung, kecuali pada kawasan yang diatur dalam ketentuan lain

PERKERASAN BAGIAN DARI LANSEKAP/TAMAN

DIHITUNG SEBAGAI KDH

- ✓ lintasan lari (jogging track)
- ✓ perkerasan tepi kolam renang (pool deck) dengan lebar maksimum 1,50 m
- √ jalur pedestrian
- √ jalur sepeda dengan


Bangunan Pedestrian Proyeksi bangunan GSJ

Area Terhitung KDH

TIDAK DIHITUNG SEBAGAI KDH

- × kolam hias
- × air mancur





PRASARANA PARKIR dapat dihitung KDH dengan syarat:





Maks. 25% batasan KDH

- Mempunyai FUNGSI RESAPAN
- Dapat ditumbuhi RUMPUT/ dengan MATERIAL MERESAPKAN AIR
- Kedalamantanah minimum 2 m
- Wajib menanam pohon peneduh dengan rasio 1 pohon : 3 Parkir (SRP)

JALUR MOBIL PEMADAM KEBAKARAN

DIHITUNG SEBAGAI KDH

- ✓ BUKAN bagian dari jalur sirkulasi internal untuk kegiatan operasional dan servis.
- ✓ KHUSUS untuk akses pemadam kebakaran, BUKAN untuk kegiatan yang lain, termasuk parkir kendaraan.
- ✓ MAKS 50% dari batasan KDH.
- ✓ MAKS. 5% dari total lahan Perencanaan dan merupakan bagian dari batasan KDH pada Sub zona KDB rendah.


TIDAK DIHITUNG SEBAGAI KDH

Perkerasan Mobil Pemadam kebakaran/ Hardstanding





TIDAK DIHITUNG SEBAGAI KDH:



- 1. jalan kendaraan, parkir, plaza, kolam, air mancur berada di atas bangunan
- 2. jalur pedestrian bukan merupakan bagian dari taman.

RUMAH SUSUN DAN RUMAH SUSUN UMUM DENGAN KETENTUAN KHUSUS SESUAI RDTR DAN PZ



PSL	KDH paling rendah
Sangat Padat	25%
Padat	30%
Kurang Padat	35%
Tidak Padat	35%

SUB ZONA KDB RENDAH

KDH paling rendah 45%